

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 18

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1998 telah ditetapkan retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung dan Balai Pengobatan Gigi;
 - b. bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung selain memiliki fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud butir a di atas, Juga memiliki Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Bersalin (RSB) Astanaanyar dan Puskesmas dengan tempat persalinan dimana penetapan retribusinya masih diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 41/PD/1977 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengaturan tarif retribusi tersebut dalam satu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, dipandang perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men.Kes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistim Kesehatan Nasional ;
 11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MENKES/SKB/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
 12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/III/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 38 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

A. Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan kesehatan gigi dan Rumah Sakit Umum Daerah.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- B. Pasal 3 ditambah 3 butir baru yaitu butir c, d dan e yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi antara lain :

- c. Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tempat persalinan;
 - e. Pemeriksaan Laboratorium.
- C. Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

Subjek adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gigi dan atau Rumah Sakit Umum Daerah.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 4

Subjek adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- D. Setelah Pasal 23 ditambah satu pasal baru yaitu Pasal 24 (baru) sehingga Pasal 24 sampai dengan Pasal 40 (lama) berubah menjadi Pasal 25 sampai dengan Pasal 41.
- E. Pasal 24 berbunyi

Pasal 24

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat:

- 1. Satu kali pelayanan kesehatan :
 - Pemeriksaan/pengobatan.... Rp. 750,00
 - Karcis Rp. 500,00
 - Embalase Rp. 250,00
 - Kartu Pasien Rp. 500,00
 - Jumlah..... Rp. 2.000,00

- | | |
|--|--------------|
| 2. Pemeriksaan Spesialis | Rp. 5.000,00 |
| - Pemeriksaan pengobatan..... | Rp. 2.000,00 |
| - Jasa Pemeriksaan Dokter
Spesialis | Rp. 3.000,00 |
3. Perintis Kemerdekaan/Veteran dan anak SD dan yang sederajat yang bukan termasuk Pegawai Negeri/Penerima Pensiun bebas tanpa bayar.
4. Yang tidak mampu, dengan surat pernyataan dari Kantor Kelurahan/Kantor Dinas Sosial bebas/tanpa bayar.

(2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif rawat jalan :

- | | |
|--|--------------|
| a. Tarif rawat jalan di Poliklinik Khusus untuk pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak/PoliKlinik Umum | Rp. 2.000,00 |
| b. Pemeriksaan langsung oleh Dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekolog | Rp. 5.000,00 |
| c. Antar Spesialis dan Poli Umum ke Spesialis | Rp. 5.000,00 |
| d. Tarif rawat jalan Darurat Medis diluar tindakan | Rp. 5.000,00 |
| e. Observasi (pengawasan) lebih dari 12 jam | Rp. 1.500,00 |
| f. Tarif konsul oleh Dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekolog | Rp. 3.000,00 |
| g. Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan Sekolah | Rp. 2.500,00 |
| h. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan | Rp. 5.000,00 |

2. Tarif rawat inap (belum termasuk bahan dan alat) per hari ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| a. Kelas II | Rp. 15.000,00 |
| b. Kelas III..... | Rp. 8.000,00 |
| c. Bayi baru lahir dirawat dengan Ibu : | |
| - Kelas II | Rp. 12.000,00 |
| - Kelas III | Rp. 8.000,00 |
| d. Bayi baru lahir dirawat tersendiri : | |
| - Kelas II | Rp. 15.000,00 |
| - Kelas III | Rp. 8.000,00 |
| e. Perawatan Intensif : | |
| - Kelas II | Rp. 30.000,00 |
| - Kelas III | Rp. 16.000,00 |

- | | | |
|----|---|---------------|
| f. | Perawatan dengan sinar biru .. | Rp. 25.000,00 |
| g. | Visite Dokter Spesialis Jam Kerja : | |
| - | Kelas II | Rp. 15000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 10.000,00 |
| h. | Visite Dokter Spesialis di luar Jam Kerja : | |
| - | Kelas II | Rp. 24.000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 16.000,00 |
3. Tarif tindakan keperawatan diruang rawat inap dan unit -gawat darurat ditetapkan sebagai berikut:
- | | | |
|----|------------------------------|--------------|
| a. | Suntikan | Rp. 1.500,00 |
| b. | Infus | Rp. 3.500,00 |
| c. | Tranfusi | Rp. 3.500,00 |
| d. | Lavemen | Rp. 5.000,00 |
| e. | Suction per hari..... | Rp. 5.000,00 |
| f. | Pemasangan sonde hidung..... | Rp. 5.000,00 |
| g. | Maagslang | Rp. 5.000,00 |
| h. | Zit Bath | Rp. 3.000,00 |
| i. | Ganti Balutan | Rp. 3.500,00 |
| j. | Laminaristik | Rp. 7.500,00 |
| k. | Pitosin | Rp. 3.500,00 |
4. Setiap tindakan bedah di Rumah Sakit bersalin dikenakan tarif penggunaan kamar Bedah :
- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| - | Kelas II | Rp. 75.000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 50.000,00 |
5. Bedah dikamar operasi (sudah termasuk dengan Amnestesi) :
- | | | |
|----|--|----------------|
| a. | Bedah Kecil (belum termasuk bahan dan alat) : | |
| - | Kelas II | Rp. 200.000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 100.000,00 |
| b. | Bedah Sedang (belum termasuk bahan dan alat) : | |
| - | Kelas II | Rp. 267.000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 133.000,00 |
| c. | Bedah Besar (belum termasuk bahan dan alat) : | |
| - | Kelas II | Rp. 400.000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 267.000,00 |
| d. | Bedah Khusus (belum termasuk bahan dan alat) : | |
| - | Kelas II | Rp. 533.000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 400.000,00 |
| e. | Cito (+ 50% sesuai kelas). | |
6. Tarif tindakan persalinan (belum termasuk bahan dan alat):
- | | | |
|----|--|----------------|
| a. | Tindakan persalinan normal oleh Dokter : | |
| - | Kelas II | Rp. 150.000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 75.000,00 |
| b. | Tindakan persalinan normal oleh Bidan : | |
| - | Kelas II | Rp. 75.000,00 |
| - | Kelas III | Rp. 50.000,00 |

c.	Tindakan persalinan Patologi per Vagina:	
-	Kelas II	Rp. 200.000,00
-	Kelas III	Rp. 150.000,00
d.	Kurattage :	
-	Kelas II	Rp. 150.000,00
-	Kelas III	Rp. 75.000,00
e.	Placenta Manual :	
-	Kelas II	Rp. 75.000,00
-	Kelas III	Rp. 50.000,00
7.	Laboratorium (sudah termasuk bahan dan alat)	
a.	Haemoglobin	Rp. 3.000,00
b.	Leucocyt	Rp. 3.000,00
c.	Dyffcount	Rp. 4.000,00
d.	Laju Endap Darah (belum termasuk alat pengambilan darah)	Rp. 3.000,00
e.	Urine Rutin	Rp. 7.000,00
f.	Faeces Rutine	Rp. 4.500,00
g.	Bilirubin	Rp. 7.500,00
h.	PP Test strip	Rp. 8.500,00
i.	PP Test	Rp. 7.000,00
j.	Gula Darah	Rp. 7.000,00
k.	Golongan Darah	Rp. 4.500,00
l.	Hbs Ag	Rp. 19.000,00
m.	Ureum	Rp. 7.000,00
n.	kreatimin	Rp. 7.000,00
8.	Pemeriksaan Elektromedik	
a.	U.S.G	Rp. 25.000,00
b.	Dopier	Rp. 3.000,00
9.	Tarif penggunaan ambulance ditetapkan sebagai berikut :	
	Dalam Kota :	
-	Pemakaian 2 (dua) jam pertama untuk setiap perjalanan antar jemput	Rp. 12.500,00
-	Pemakaian selebihnya setiap jam dihitung	Rp. 5.000,00
	Luar Kota :	
-	Pemakaian dihitung setiap kilometer	Rp. 1.500,00
	BBM ditanggung penyewa dan jarak tempuh dihitung pulang pergi.	
-	Perintis Kemerdekaan/Veteran bebas tanpa bayar, BBM ditanggung penyewa.	
10.	Tarif untuk pelayanan :	
a.	Cucian (laundry)	Rp. 7.500,00
b.	Kartu status Ibu dan Bayi)	Rp. 3.500,00

(3) Tarif Pertolongan persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tempat perawatan ditetapkan sebagai berikut;

a. Perawatan Ibu (makan 3 hari x Rp. 16.000,00) =.....	Rp. 48.000,00
b. Perawatan bayi (3 hari x Rp. 8.000,00) =	Rp. 24.000,00
c. Pemakaian alat/obat khusus.....	Rp. 26.000,00
d. Jasa pertolongan persalinan.....	Rp. 50.000,00
e. Cucian	Rp. 5.000,00
f. Kartu Status	Rp. 2.000,00

E. Setelah Pasal 24 (baru) maka Pasal 24 s/d 40 (lama) berubah menjadi Pasal 25 s/d Pasal 41 (baru).

F. Pasal 41 (lama) berbunyi :

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1991 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor II/PD/1976 tentang tarif Pelayanan Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :

- Nomor II/PD/1976 tentang tarif Pelayanan Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Nomor 41/PD/1977 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada insfalasi Kesehatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

berikut Peraturan Daerah Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.


Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Juni 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 1999



Drs. H. DIDING KURNIADY A, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun 1999 Nomor